

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan Undang-Undang yang bertujuan untuk menstabilisasikan perekonomian Indonesia khususnya disaat masa pandemi COVID-19, Undang-Undang tersebut atau yang disebut dengan UU HPP ini disahkan oleh Bapak Presiden Ir. H Jokowi Dodo di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2020, dan mulai diberlakukannya pada tanggal 29 Oktober 2021 sesuai dengan yang ditetapkan dalam UU No.7 Tahun 2021. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini dimaksudkan untuk membuat sistem perpajakan yang baik, dikutip dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sosialisasi UU HPP yang disiarkan melalui sosial media youtube DirjenPajakRI mengatakan bahwa “Sistem perpajakan yang baik berdasarkan praktik-praktik internasional adalah perpajakan yang bisa menciptakan netralitas, harus efisien, harus bisa menciptakan stabilitas, perlu memberikan kepastian dan kesederhanaan, yang efektif dan adil, dan yang sifatnya fleksibel”

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mendukung percepatan, pertumbuhan, dan pemulihan perekonomian, pengoptimalan penerimaan negara, menghasilkan sistem perpajakan yang adil dan memiliki sumber hukum yang pasti, memperluas *tax base*, dan yang terakhir memaksimalkan kepatuhan sukarelawan wajib pajak baik itu pribadi maupun badan (Arianty, 2022).

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini memiliki total

9 bab dengan menjelaskan perundang-undangan pajak yang baru, contoh perpajakan yang diatur dalam UU terbaru ini ialah seperti, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atau PPn, Pajak Karbon dan Cukai, dan hal-hal lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bidang perpajakan (Arianty, 2022).

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini banyak mengalami perubahan dalam sistem perpajakan sebelumnya, insentif pajak untuk wajib pajak yang memiliki usaha dengan peredaran bruto minimal Rp 4.800.000.000,. Ketentuan baru ini diatur dalam Bab III 7 ayat (2a) yang berbunyi “Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000 tidak akan dikenai pajak penghasilan” (Yohana Fransiska,2022). Sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, perihal tarif pajak bagi orang pribadi khususnya UMKM hanya akan dikenakan tarif yang sesuai dengan peraturan sebelumnya, yaitu sebesar 0,5% apabila masih dikenakan tarif final atau mengikuti tarif pajak progresif (dikutip dari website Pajakku.com).

Berikut ilustrasi perhitungan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan bruto dibawah Rp 500.000.000:

No	Bulan	Peredaran Usaha	Peredaran Usaha Kumulatif	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak	Peredaran Usaha Kena Pajak	PPH final terutang Setelah UU HPP	PPH final terutang Sebelum UU HPP
1	Januari	100.000.000	100.000.000	500.000.000	0	0	500.000
2	Februari	100.000.000	200.000.000		0	0	500.000
3	Maret	100.000.000	300.000.000		0	0	500.000
4	April	100.000.000	400.000.000		0	0	500.000
5	Mei	100.000.000	500.000.000		0	0	500.000
6	Juni	100.000.000	600.000.000		100.000.000	500.000	500.000
7	Juli	100.000.000	700.000.000		100.000.000	500.000	500.000
8	Agustus	100.000.000	800.000.000		100.000.000	500.000	500.000
9	September	100.000.000	900.000.000		100.000.000	500.000	500.000
10	Oktober	100.000.000	1.000.000.000		100.000.000	500.000	500.000
11	November	100.000.000	1.100.000.000		100.000.000	500.000	500.000
12	Desember	100.000.000	1.200.000.000		100.000.000	500.000	500.000
Jumlah		1.200.000.000			700.000.000	3.500.000	6.000.000

Sumber : Wawancara melalui *chat*

Insentif bagi pemilik UMKM ini bukan menjadi yang pertama yang dikeluarkan pemerintah, ada beberapa insentif-insentif lainnya yang disediakan pemerintah untuk pemilik UMKM ketika masa pandemi COVID-19 kemarin, seperti bantuan dana, bahkan hingga insentif pajak lainnya (Marlina & Syahribulan, 2020:61). Usaha micro, kecil, dan menengah ini memiliki peranan yang sangat penting dalam negara. UMKM tergolong sumber utama dalam kenaikan perekonomian negara dengan adanya UMKM yang beredar di masyarakat, hal ini bisa menambah lapangan kerja baru dan memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Natasya & Hardiningsih, 2021:141).

Dilihat dari insentif pajak dalam undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya berdasarkan (sudjana) penerapan tarif final bagi UMKM ini tidak mencerminkan keadilan baik itu horizontal maupun vertikal, karena dalam perhitungan tersebut UMKM ini akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari total brutonya. Pendapatan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak inilah yang menjadi permasalahan bagi UMKM, dimana jika dasar pengenaan pajak ini dari peredaran bruto, hal ini tidak memandang *ability to pay* seseorang, dimana bisa saja usaha ini mengalami kerugian ataupun untung yang berkecukupan namun masih harus memenuhi kebutuhan pajaknya khususnya seperti pada masa pandemi ketika semua sektor usaha mengalami penurunan bahkan hingga tutup usaha. Apakah dengan adanya peraturan baru yang mengatur tentang pajak final bagi UMKM ini sudah memperbaiki dan lebih memerhatikan *ability to pay* seseorang dan asas keadilan lebih terlihat dengan perhitungan pajak final ini.

Peraturan – peraturan baru diatas yang diatur pada Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, kita bisa sangkut pautkan pada teori pemungutan pajak yang dikemukakan oleh tokoh penting, salah satunya yaitu teori dari Adam Smith (Sudjana, 2020:118) dalam bukunya yang berjudul “*Wealth of Nations*” yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1776, dalam bukunya menjelaskan bahwa setiap pemungutan pajak tidak luput dari 4 asas, yaitu *Equality* (keadilan), *Certainty* (jelasnya dasar hukum), *Convenience of Payment* (mampu membayar), dan *Efficiency* (efisien). Kemudian dari asas-asas diatas ini didefinisikan menjadi elemen-elemen penting dalam pemungutan pajak, yaitu asas diatas menjadi *rates*, *Equality*, *Intrusion*, dan *Penalties*. Dari keempat elemen tersebut, penelitian ini berfokuskan pada sisi *equality* (keadilan), keadilan itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu keadilan horizontal dan vertikal (Suasa dkk., 2021:8), Keadilan Vertikal diartikan setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih besar, akan membayar pajak lebih besar juga, sedangkan dalam keadilan horizontal diartikan ketika wajib pajak yang memiliki penghasilan yang sama, akan memiliki jumlah pajak yang sama.

Dilihat dari makna keadilan tersebut, penelitian ini mengetahui apakah dengan adanya peraturan mengenai pajak final UMKM baru ini sudah mengaplikasikan asas keadilan baik itu vertikal ataupun horizontal dan apa saja dampak yang dihasilkan dengan adanya insentif pajak baru ini terhadap wajib pajak khususnya ketika di masa pemulihan dari pandemi COVID-19 ini.

Penelitian – penelitian terdahulu yang membahas topik soal perubahan tarif pajak badan terhadap perusahaan yang ada, salah satunya ialah dari penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh (Sudjana, 2020), dalam penelitian itu Sudjana mengungkapkan bahwa PPh Final yang dikenakan kepada wajib pajak UMKM sudah sejalan dengan asas kemanfaatan, namun tidak sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Marlina & Syahribulan, 2020), Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa dengan adanya pemberian insentif pajak yang di tanggung pemerintah bagi wajib pajak pemilik usaha tersebut bisa memberikan peluang untuk bertahan khususnya UMKM dalam pandemi COVID-19 ini. Penelitian lain yang memiliki topik sama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya & Buana, 2021) , dalam penelitian itu berkesimpulan bahwa ketidak mauannya wajib pajak UMKM dalam penggunaan insentif pajak tersebut dikarenakan akses teknologi yang tidak memungkinkan dan kurangnya manfaat yang akan dirasa secara langsung.

Beberapa penelitian terhadulu yang sudah disebut diatas memiliki kesamaan topik yaitu Insentif Pajak yang dikenakan khususnya untuk wajib pajak yang memiliki usaha/UMKM. Latar Belakang dari penelitian ini merupakan perkembangan topik judul dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk UMKM: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung” yang dilakukan oleh (Wijaya & Buana, 2021b). Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah pada insentif pajak yang diteliti, dalam penelitian ini berfokus pada insentif pajak yang diberikan khusus bagi wajib pajak OP khususnya UMKM terbaru yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022.

Alasan pemilihan sampel penelitian pada UMKM dikarenakan insentif pajak

baru ini hanya bisa dinikmati bagi wajib pajak orang pribadi seperti UMKM, peneliti berharap penelitian ini dapat memberi gambaran terhadap perubahannya tarif pajak final ini yang terjadi pada tahun 2022 ini, khususnya untuk UMKM dan Wajib Pajak OP yang terkena dampak dari perubahan tarif pajak yang diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, peneliti menjadikan latar belakang tersebut untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Kebijakan Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak OP Dalam UU HPP Pada UMKM Di Kota Sukabumi”

1.2 Rumusan Masalah

Pengenaan tarif pajak final yang menjadikan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak ini bisa menimbulkan banyak kerugian khususnya bagi wajib pajaknya itu sendiri. Dasar pengenaan pajak melalui bruto ini mengartikan bahwa wajib pajak ini akan dikenakan pajak tanpa memandang *ability to pay* nya wajib pajak itu tersebut. Apakah dengan peraturan baru mengenai tarif pajak final bagi UMKM ini sudah memberikan keadilan yang lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yulistiani dkk., 2022) menyimpulkan bahwa adanya dampak positif yang dihasilkan dari insentif pajak yang ditawarkan, dan penelitian yang dilakukan oleh (Sudjana, 2020) menyimpulkan bahwa pajak final yang dikenakan khusus untuk wajib pajak pemilik UMKM ini sudah sejalan dengan asas kemanfaatan namun dalam asas keadilan masih kurang tergambarkan, sedangkan dalam penelitian (Wijaya &

Buana, 2021) menyimpulkan bahwa meskipun insentif pajak sudah bisa digunakan oleh wajib pajak, namun hal ini tidak meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pelaporan, hal ini didasari dengan kurang pemahaman yang dimiliki wajib pajak terhadap insentif tersebut dan kurangnya tingkat manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak. Berdasarkan dari permasalahan yang dijelaskan dalam latar belakang, peneliti menentukan rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yang dapat dirasakan oleh wajib pajak pemilik UMKM yang sebelumnya sudah memiliki NPWP dengan adanya insentif pajak terbaru?
2. Bagaimana penerapan asas keadilan horizontal dalam insentif pajak yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
3. Bagaimana penerapan asas keadilan vertikal dalam insentif pajak yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- (1) Untuk mengetahui dampak peraturan baru yang mengatur tentang pajak final pada wajib pajak pemilik UMKM.
- (2) Untuk mengetahui apakah keadilan horizontal dalam insentif pajak dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini sudah baik atau tidak.
- (3) Untuk mengetahui apakah keadilan vertikal dalam insentif pajak dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini sudah baik atau tidak.

1.4 Manfaat dari penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

- a. Akademis : Diharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan akan adanya perubahan-perubahan tarif baru dan insentif pajak yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- b. Masyarakat : Penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran bagi masyarakat wajib pajak pribadi yang memiliki usaha/omset khususnya UMKM tentang adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini dan Peneliti berharap penelitian ini mampu memudahkan Masyarakat khususnya UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, agar alur penelitian bisa terfokuskan pada fenomena atau permasalahan yang akan diteliti, penulis membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penulis menuliskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, lalu sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan peneliti menjelaskan tentang fenomena yang menjadi objek penelitian, tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,

asas pemungutan perpajakan, dan teori keadilan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan, peneliti menjelaskan jenis penelitian yang akan digunakan, langkah-langkah penelitian, sumber data yang akan digunakan dan cara mendapatkan data tersebut, lalu kerangka pemikiran peneliti dalam penelitian ini.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan, hasil pengolahan data yang sudah dilakukan peneliti, seperti ilustrasi perhitungan insentif pajak bagi WP OP pemilik usaha, dan mengkaitkannya dengan asas keadilan horizontal dan vertikal.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.